



PUTUSAN
Nomor 9/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Denny Yanuar Ali, Ph.D.**

Pekerjaan : Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan
Direktur Eksekutif PT Lingkaran Survei Indonesia

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 70, Rawamangun, Jakarta Timur

2. Nama : **Drs. Umar S. Bakry, M.A.**

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik
Indonesia dan Direktur Yayasan Lembaga Survei Nasional

Alamat : Gedung Perkantoran Pulomas Satu, Jalan Jenderal A.
Yani Nomor 2, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.** dan **Bachtiar Sitanggang, S.H.**, keduanya advokat pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan dari Pemerintah;
- Membaca keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti;
- Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 9 Februari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Februari 2009 dengan registrasi Nomor 9/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan kepala daerah mengubah kultur politik. Yang menentukan menang dan kalah calon bukan lagi elit di DPR, DPRD atau MPR tetapi jutaan pemilih. Perubahan kultur ini melahirkan kebutuhan baru untuk membaca dan mengetahui perilaku pemilih. Kebutuhan ini menjadi dasar menjamurnya lembaga survei opini publik di Indonesia. Semua partai besar kini menggunakan jasa lembaga survei untuk membantu mereka membaca peta dukungan dan kandidat potensial. Berbagai stasiun TV dan media melakukan kerja sama dengan aneka lembaga *quick count* untuk menyiarkan proyeksi hasil Pilkada dan Pemilu secepat mungkin. Sebagaimana di profesi lain, tak semua lembaga survei dan *quick count* itu kredibel. Pemohon dapat memahami motivasi pembuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2008, bukti P-1), khususnya Pasal 245 mengenai partisipasi publik melalui survei dan perhitungan cepat. Memang

diperlukan panduan dan aturan agar survei dan perhitungan cepat itu di satu sisi menyalurkan partisipasi publik. Namun di sisi lain juga tersedia koridor yang membuat Pemilu tidak terganggu dan publik tidak dirugikan dari informasi yang keliru. Tetapi pengaturan survei dan perhitungan cepat dalam Pasal 245 UU Nomor 10 Tahun 2008 itu terasa berlebihan dan melampaui misinya. Bukannya ketertiban yang terbentuk, tetapi pemasangan hak akademik yang dijamin oleh konstitusi dan dipraktikkannya pengaturan survei serta jajak pendapat yang tak lazim dilakukan di negara demokrasi lain. Itulah sebabnya mengapa Pemohon mengajukan *judicial review* untuk alasan yang akan Pemohon detailkan kemudian.

II. ARGUMENTASI PERMOHONAN

Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, bukti P-2), dengan argumentasi-argumentasi yang akan diuraikan berikut ini.

II.1 Pasal 245 ayat (2) tentang pelarangan hasil survei pada masa tenang.

Pasal 245 ayat (2) menyatakan, "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang*";

Aturan ini Pemohon tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Survei opini publik tidak hanya meneliti mengenai popularitas kandidat atau partai yang bertarung dalam Pemilu. Survei juga meneliti pengetahuan pemilih mengenai tata cara Pemilu yang berguna untuk meningkatkan kualitas Pemilu;
- b. Bukti contoh survei berikut ini mengungkapkan informasi bahwa banyak pemilih belum tahu kapan Pemilu itu berlangsung (bukti P-3). Bukti lainnya menunjukkan contoh survei yang menemukan informasi bahwa mayoritas pemilih masih tidak tahu bahwa Pemilu sekarang sudah tak lagi mencoblos tetapi mencontreng (bukti P-3a). Hasil survei ini sangat berguna bagi publik, peserta Pemilu dan KPU sebagai *feedback* untuk memperbaiki kualitas Pemilu.
- c. Mengapa publikasi survei mengenai pemahaman tata cara Pemilu ini dilarang dilakukan di masa tenang? Bukankah semakin dekat dengan

hari Pemilu semakin penting publik, peserta Pemilu dan KPU mengetahui persiapan dan kesadaran pemilih sendiri?

- d. Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28F bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

Pasal 28F menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*;

Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan pemilih menghadapi Pemilu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat;

Pasal 28E ayat (3) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*;

Sementara tak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan bahwa pengumuman hasil survei mengenai kesiapan dan pengetahuan pemilih atas proses dan tata cara Pemilu merugikan publik atau dapat menyebabkan ketidaktertiban. Survei jenis ini sangat netral secara politik. Informasi mengenai kesadaran pemilih atas proses dan tata cara Pemilu tidak menguntungkan atau merugikan kontestan Pemilu manapun.

II.2 Pasal 245 ayat (3) tentang pelarangan perhitungan cepat di hari Pemilu.

Pasal 245 ayat (3) menyatakan, *“Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”*;

Aturan ini Pemohon tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perhitungan cepat atau dalam bahasa bakunya: *quick count*, memang dimaksudkan untuk mengetahui hasil Pemilu secara cepat karena metode yang digunakan adalah *sample*. Kecepatannya itu yang

membuat metode ini disebut *quick count*, yang umumnya diumumkan dua sampai lima jam setelah TPS terakhir ditutup. Jika dilarang diumumkan secara cepat di hari Pemilu, hanya boleh esok harinya, namanya bukan lagi *quick count*, bukan lagi perhitungan cepat;

- b. Pelarangan publikasi hitungan cepat di hari Pemilu jelas sekali melawan peradaban dan kemajuan ilmu di saat ilmu pengetahuan melalui statistik sudah dapat mengambil kesimpulan secara cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan justru seharusnya diapresiasi bukan dikekang;
- c. Perhitungan cepat juga tak pernah diklaim sebagai hasil resmi Pemilu. Publik di Indonesia apalagi di luar negeri mengetahui bahwa perhitungan cepat adalah proyeksi versi ilmu pengetahuan. Keputusan resmi Pemilu tetap ditangan KPU;
- d. Pelarangan perhitungan cepat di hari Pemilu sangat tidak di lazim di negara demokrasi. Bukti berikut ini menunjukkan bagaimana di Amerika Serikat, dunia mengetahui Barack Obama terpilih sebagai presiden hanya 3 jam setelah TPS di tutup, di hari Pemilu itu juga [bukti P-3b]. Asosiasi pers di AS sudah memproyeksi kemenangan Barack Obama di hari Pemilu. Di AS, hal seperti ini sudah biasa;
- e. Pelarangan perhitungan cepat di hari Pemilu juga melawan tradisi yang sudah tertanam di Indonesia sendiri. Bukti berikut ini menunjukkan bahwa ketika Pemilu Presiden 2004, di hari Pemilu sore hari SCTV sudah mempublikasikan hasil *quick count* kemenangan SBY atas Megawati [bukti P-3c];
- f. Pelarangan perhitungan cepat di hari Pemilu juga melawan tradisi puluhan Pilkada. Bukti berikut ini menunjukkan rekor MURI yang diraih LSI karena 64 kali mengumumkan *quick count* di hari Pilkada, dan tak satupun pemenang yang diklaimnya berbeda dengan hasil KPUD [bukti P-3d];
- g. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengumuman perhitungan cepat hasil Pemilu karena ini sudah menjadi tradisi bahwa pengumuman *quick count* itu selalu dikatakan versi *quick count*, bukan versi KPU atau KPUD;

- h. Pelarangan publikasi perhitungan cepat di hari Pemilu ini juga melanggar kebebasan warga negara untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

Pasal 28F menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*;

Pelarangan publikasi perhitungan cepat di hari Pemilu juga melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hasil Pemilu versi riset ilmiah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat;

Pasal 28E ayat (3) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*;

- II.3 Pasal 282 ayat (5) tentang hukuman pidana atas publikasi hasil survei dan perhitungan cepat;

Pasal 282 ayat (5) menyatakan, *“Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”*;

Pasal 307 menyatakan, *“Setiap orang atau lembaga yang melakukan perhitungan cepat yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)”*;

Aturan ini kami tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan survei dan jajak pendapat adalah kegiatan akademik yang sudah tunduk pada hukum positif Indonesia lainnya, perdata ataupun

pidana. Tak perlu ada tambahan aturan lain untuk mengatur kegiatan akademik itu. Apalagi kegiatan survei dan jajak pendapat adalah bagian dari kebebasan akademik yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945;

- b. Tindak pidana atas publikasi survei di hari tenang dan perhitungan cepat di hari Pemilu menjadi kriminalisasi hak konstitusional warga, yang berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan hak asasi kebebasan akademik;

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

Pasal 28G ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*;

Dengan argumen di atas Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) karena bertentangan dengan UUD 1945 dan praktik lembaga survei dan *quick count* yang lazim di negara demokrasi;

Pemohon memahami spirit Undang-Undang untuk lebih mengatur lembaga survei agar tidak mengganggu Pemilu dan tidak merugikan publik. Lembaga survei sendiri juga sudah mempunyai asosiasi dengan Kode Etiknya untuk melakukan pengaturan internal (bukti P-4). Pemohon pun dapat menerima pengaturan KPU sejauh menyangkut registrasi biasa. Namun pelarangan publikasi di hari tenang atas survei mengenai pengetahuan pemilih atas proses Pemilu yang netral secara politik, serta pelarangan perhitungan cepat di hari Pemilu yang sebenarnya lazim di negara demokrasi lain, apalagi kriminalisasi kebebasan akademik dengan hukuman pidana bagi publikasi itu, Pemohon rasakan berlebihan dan mengancam.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003, [bukti P-5] menyatakan, “*Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;

Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Pasal 245, Pasal 282, dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

IV.1 Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan,

termasuk juga permohonan, dengan mengatasmakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan *“organizational standing” (legal standing)*;

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

IV.2. Doktrin *“organization standing” (legal standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Industri, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

IV.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 51 ayat (1) tersebut

menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dibentuk di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2007 sebagai suatu organisasi profesi yang berazaskan Pancasila atau badan hukum privat, yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 serta bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun. Pembentukan AROPI digagas oleh 34 tokoh yang bergerak di bidang riset opini di sejumlah kota (bukti P-6), yaitu:

1. Denny J.A., Ph.D
(Lingkaran Survei Indonesia-Jakarta)
2. Drs. Umar S. Bakry, M.A.
(Lembaga Survei Nasional-Jakarta)
3. Drs. Beatus Tambaip, M.A.
(Jaringan Survei Papua -Jayapura)
4. Denni H. Amsamsyum, M.M.
(Lembaga Survei Sagawin-Sorong)
5. Firdaus Ohorella, S.Sos.
(Institut Lintas Timur Indonesia-Ambon)
6. Dra. Desie M.D. Warouw
(Lembaga Survei Kawanua-Manado)
7. M. Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum
(Lembaga Survei Sulawesi Tenggara-Kendari)
8. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
(Pusat Studi Konstitusi-Makassar)
9. Drs. A. Arifuddin Manne, M.Si.
(Lembaga Pendidikan Penelitian Pelatihan Pengkajian Publik Sulawesi-Makassar)

10. Drs. Philipus Ngorang, M.Si.
(Lembaga Survei dan Pemantau Pelayanan Publik NTT-Kupang)
11. Arba, S.H., M.Hum.
(Lembaga Survei dan Kajian Kebijakan Publik-Mataram)
12. Dra. A.A. Rai Tirtawati, M.Si.
(Lembaga Survei dan Analisis Sosial-Denpasar)
13. Drs. H. Muslim
(Lembaga Survei Kalimantan Timur-Samarinda)
14. Jumadi, S.Sos, M.Si.
(PT. Borneo *Survey Center*-Pontianak)
15. Mochtar W. Oetomo, M.A.
(Surabaya *Survey Center*-Surabaya)
16. Drs. Yayan S. Suryandaru, M.A.
(Pusat Kajian Komunikasi-Surabaya)
17. Drs. Budi Wiyoto, M.S.
(Pusat *Administration Research and Training*-Malang)
18. Adi Himawan, S.Sos.
(*Center for Urban Research and Community Management*-Solo)
19. Agung Wibowo
(*Laboratory of Urban Crisis and Community Development*-Semarang)
20. Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.
(Lembaga Studi Teranova-Semarang)
21. Drs. Susilo Utomo
(Pusat Studi Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik-Semarang)
22. Masduki, M.Si.
(Pusat Studi Media dan Komunikasi-Yogyakarta)
23. Jawahir Thantowi, S.H., M.A., Ph.D
(*Center for Local Community Development Studies*-Yogyakarta)
24. Dr. Dede Mariana, M.Si.
(Puslit Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Unpad-Bandung)
25. Drs. Prayoga Bestari, M.Si.
(*Center for Social Survey and Studies*-Bandung)

26. Donald Julian, S.Sos.
(Banten *Survey Network*-Serang)
27. Drs. Oyos Saroso H.N.
(Lampung Media Center-Bandarlampung)
28. Drs. Ahmad Rizali, M.A.
(Pusat Studi Candradimuka-Palembang)
29. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
(Pusat Studi Samudera Hindia Unand-Padang)
30. Muchid, S.Sos, M.Phil
(Laboratorium Ilmu Pemerintahan Unri-Pekanbaru)
31. Drs. Shohibul Ansor Siregar, M.Si
(Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya-Medan)
32. Achmad Helmy Parinduri, S.S.
(Jaringan Studi Asia Tenggara-Medan)
33. Ridwan Ibrahim, S.E., M.M.
(Lembaga Mitra Survei NAD-Banda Aceh)
34. Drs. Syarif Abdillah, M.M.
(Lembaga Survei Jakarta-Jakarta)

Deklarasi AROPI kemudian dibuatkan Akta Notaris sebagai payung hukum badan hukum privat untuk kemudian dicatatkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum, dimana dilakukan pencatatan terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2007 (bukti P-7). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Akta Notaris Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2007 (*vide* bukti P-7), bahwa untuk tujuan AROPI untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian di bidang riset opini publik dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Ikut membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian masyarakat di bidang riset opini publik;
2. Ikut membangun demokrasi dengan cara mengartikulasikan aspirasi dan perspepsi publik atas berbagai masalah kebangsaan;
3. Membangun kode etik profesi riset opini publik sebagai panduan para anggota;

4. Menjalin komunikasi serta tukar menukar informasi khususnya dalam bidang riset opini publik;
5. Menjalin komunikasi serta kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, khususnya di bidang riset opini publik;
6. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan riset, seminar, lokakarya, pendidikan dan latihan, pemberian penghargaan (*Prize/Award*), dan pemberian beasiswa, terutama berkenaan dengan riset opini publik, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok;
7. Menyediakan informasi untuk kepentingan masyarakat luas melalui diseminasi hasil-hasil riset, penerbitan *newsletter*, jurnal, buku-buku.

Dalam melakukan mewujudkan tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian di bidang riset opini publik dan sebagai penegasan tentang kewajiban profesionalnya terhadap publik, maka AROPI mewajibkan para anggotanya untuk berpegang teguh pada “Kode Etik Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (*vide* bukti P-4);

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar AROPI yang terakhir diubah pada tanggal 6 September 2007 (*vide* bukti P-7) Ketua Umum (**Denny Yanuar Ali, Ph.D**) bersama-sama Sekretaris Jenderal (**Drs. Umar S. Bakry, MA**) mewakili Asosiasi di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili AROPI untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;

PT. Lingkaran Survei Indonesia adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang riset opini publik yang dibentuk di Jakarta dengan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 23 November 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor C-00701 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 11 Januari 2005, yang kemudian terakhir diubah sebagaimana dicatat dalam Akta Notaris Nomor 27 tanggal 19 November 2008 (bukti P-8);

Dengan merujuk pada Anggaran Dasar PT. Lingkaran Survei Indonesia (PT. LSI), maka dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif PT. LSI, **Denny Yanuar Ali, Ph.D** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili PT. LSI mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945;

PT. LSI sejak dibentuk pada tahun 2004 telah aktif melakukan riset opini publik untuk kepentingan klien di sejumlah kota di seluruh Indonesia, terutama terkait dengan pemetaan kekuatan politik pasangan calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatatkan rekor terbanyak menghantarkan pasangan calon kepala daerah menjadi Gubernur atau Walikota/Bupati di sejumlah daerah di Indonesia, yaitu 15 Gubernur dan 26 Walikota/Bupati (bukti P-9);

Yayasan Lembaga Survei Nasional didirikan di Jakarta pada tahun 2007 dan dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 26 Tahun 2007 (bukti P-10), di mana kemudian terjadi perubahan kepengurusan sebagaimana dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 15 tertanggal 19 Mei 2008 (bukti P-11). Yayasan Lembaga Survei Nasional dibentuk dengan maksud dan tujuan, yaitu, “Ikut aktif melaksanakan program pemerintah untuk memajukan bidang-bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut, Yayasan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mendirikan dan mengelola kegiatan sosial, meliputi kegiatan survei opini publik, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan konsultasi di bidang politik, kegiatan seminar dan sejenisnya, kegiatan pemberian penghargaan di bidang riset dan survei, lembaga formal dan informal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding;
2. Mendirikan dan mengelola kegiatan kemanusiaan, meliputi memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, dan melestarikan lingkungan hidup;

3. Mendirikan dan mengelola kegiatan keagamaan, meliputi mendirikan sarana ibadah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan studi banding keagamaan.

Yayasan Lembaga Survei Nasional (LSN) sejak dibentuk telah melakukan sejumlah riset opini publik di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk riset opini publik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa kegiatan riset opini publik yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Survei nasional tentang persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia pasca Reformasi 1998 (2006);
2. Survei nasional tentang persepsi dan harapan publik terhadap eksistensi organisasi territorial TNI Angkatan Darat (2006);
3. Survei nasional tentang preferensi publik terhadap para kandidat Presiden Republik Indonesia 2009-2014 (2006);
4. Survei nasional tentang preferensi publik terhadap partai politik peserta Pemilu 2009 dan persepsi publik tentang jumlah partai politik (2007);
5. Survei nasional tentang persepsi dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK (2007);
6. Survei nasional tentang persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia semasa pemerintahan SBY-JK (2007);
7. Survei tentang persepsi dan harapan publik terhadap kandidat Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2008-2013 (2007);
8. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013 (2007);
9. Survei tentang tingkat elektabilitas dan popularitas para kandidat Bupati Bekasi periode 2007-2012 (2007);
10. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Cimahi periode 2007-2012 (2007);
11. Survei tentang persepsi dan harapan masyarakat Kabupaten Subang terhadap kandidat Bupati Subang periode 2008-2013 (2008);
12. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Bupati Subang periode 2008-2013 (2008);

13. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Bupati Garut periode 2008-2013 (2008);
14. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013 (2008);
15. Survei tentang preferensi publik terhadap perguruan tinggi swasta (PTS): studi kasus PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III (2008);
16. Survei tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan maskapai penerbangan Garuda Indonesia (2008);
17. Survei tentang tingkat profiling pelanggan PT. Telkom Indonesia di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (2008);
18. Survei tentang persepsi, sikap dan harapan awak kabin Garuda Indonesia (2008);
19. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 (2008);
20. Survei nasional tentang persepsi dan harapan publik terhadap para kandidat Presiden alternatif dalam Pemilu 2009 (2008);
21. Survei nasional tentang persepsi dan sikap publik terhadap partai-partai politik baru peserta Pemilu 2009 (2008);
22. Survei nasional tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Presiden RI 2009-2014 (2008);
23. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Bandung periode 2008-2013 (2008);
24. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Bogor periode 2008-2013 (2008);
25. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Tangerang periode 2008-2013 (2008);
26. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2008-2013 (2008);
27. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Serang periode 2008-2013 (2008);
28. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Bupati Bandung Barat periode 2008-2013 (2008);
29. Survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI periode 2008-2013 (2009);

30. Survei nasional tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Presiden RI periode 2009-2014 (2009);
31. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas caleg dan partai politik peserta Pemilu 2009 di Dapil Jawa Timur (Surabaya dan Lamongan) (2009);
32. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas caleg dan partai politik peserta Pemilu 2009 di Dapil 7 Jawa Timur (2009);
33. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas Caleg dan partai politik peserta Pemilu 2009 di Dapil 10 Jawa Timur (2009).

Pasal 16 angka 5 Anggaran Dasar Yayasan LSN memberikan wewenang Pengurus untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan, oleh karena Drs. Umar S. Bakry, MA dalam kapasitas sebagai Direktur Yayasan Lembaga Survei Nasional berhak mewakili Yayasan dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi;

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 244 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008, maka ditafsirkan bahwa para pegiat survei memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Dengan demikian, UU Nomor 10 Tahun 2008 juga memberi peran pada masyarakat untuk terlibat dalam memajukan politik;

Dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan pelaksanaan survei sebagai bagian dari pembentukan kesadaran politik warga negara. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh menghambat aspirasi masyarakat tersebut. Artinya pembuatan suatu Undang-Undang harus sejalan dengan cita-cita pembentukan peraturan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan;

Ketentuan Pasal 245 UU Nomor 10 Tahun 2008 jelas tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pegiat riset opini publik, termasuk Pemohon, karena itu ketentuan Pasal 245 *a quo* selain menghambat gerak maju kegiatan riset opini publik juga bertentangan

dengan prinsip UUD 1945 yang memberikan perlindungan konstitusi bagi warga negara;

Adanya ketentuan Pasal 245 UU Nomor 10 Tahun 2008 jelas mengurangi ruang gerak riset opini publik, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia terutama sejak berakhirnya Pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 maka ketentuan Pasal 245 dan Pasal 282 *a quo* bertentangan dengan aspirasi reformasi hukum dan politik bangsa Indonesia di era reformasi.

Jika kegiatan riset opini publik dihambat atau dibonsai dengan ketentuan Pasal 245 *a quo* maka para politisi akan berjalan seperti di malam yang gelap gulita, karena tidak memahami betapa besar dukungan masyarakat bagi seseorang untuk maju dalam suatu pemilihan jabatan publik seperti Kepala Daerah. Demikian sebaliknya, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat pribadi calon pemimpin di daerahnya dan tidak memahami “visi, misi dan program” calon pemimpin mereka. Kebutaan informasi tentang calon pemimpin sehingga publik memilih seorang pemimpin seperti “memilih seekor kucing dalam karung” maka kerugian tidak dapat dinilai dengan rupiah dan/atau lebih ekstrim lagi dana Pemilu sebesar triliun rupiah tidak akan menghasilkan secara sejati pemimpin pilihan masyarakat, karena pemilih tidak memahami dan tidak mengenal siapa calon tokoh yang akan memimpin daerah mereka;

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 245 UU Nomor 10 Tahun 2008, hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan dan Pemohon juga akan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 245 *a quo* harus dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” untuk menghindari kerugian Pemohon lebih jauh;

Dengan segenap uraian tersebut di atas maka secara dapat dikatakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 245, serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 245, serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (awalnya Bukti P-4);
3. Bukti P-3 : Fotokopi contoh survei bahwa banyak pemilih belum tahu kapan Pemilu itu berlangsung;
4. Bukti P-3a : Fotokopi contoh survei bahwa mayoritas pemilih masih tidak tahu Pemilu sekarang sudah tak lagi mencoblos tetapi mencontreng;

5. Bukti P-3b : Fotokopi contoh *quick count* di Amerika Serikat, dunia mengetahui Barack Obama terpilih sebagai Presiden hanya 3 jam setelah TPS di tutup, di hari Pemilu itu juga;
6. Bukti P-3c : Fotokopi contoh *quick count* di Indonesia bahwa ketika Pemilu Presiden 2004, di hari pemilu sore hari SCTV sudah mempublikasikan hasil *quick count* kemenangan SBY atas Megawati;
7. Bukti P-3d : Fotokopi Rekor MURI yang diraih LSI karena 64 kali mengumumkan *quick count* di hari Pilkada, dan tak satupun pemenang yang diklaimnya berbeda dengan hasil KPUD;
8. Bukti P-4 : Fotokopi Kode Etik Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (awalnya Bukti P-8);
9. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
10. Bukti P-6 : Fotokopi Deklarasi Pembentukan AROPI;
11. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2007 tentang AROPI;
12. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 27 tanggal 19 November 2008 tentang PT LSI (awalnya Bukti P-9);
13. Bukti P-9 : Fotokopi Rekor LSI terbanyak menghantarkan pasangan calon kepala daerah menjadi Gubernur atau Walikota/Bupati di sejumlah daerah di Indonesia, yaitu 15 Gubernur dan 26 Walikota/Bupati;
14. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Yayasan Lembaga Survei Nasional;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 15 tertanggal 19 Mei 2008 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Lembaga Survei Nasional.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2009 Pemerintah yang diwakili oleh Agung Mulyana, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, telah menyampaikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2009 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, Badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara;

Terlebih dahulu Pemohon harus dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa kualifikasinya dalam permohonan waktu tersebut, sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji, kerugian hak, dan atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian;

Atas hal hal tersebut di atas, menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat atau *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus. Utamanya dalam menguraikan, menjelaskan, dan mengkonstruksikan, telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, karena Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya menyampaikan hal hal yang bersifat umum atau tidak bersifat spesifik;

Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang bagaimana, kerugian apa yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Asosiasi Riset Opini Publik Republik Indonesia pada kenyataannya tidak dalam posisi terganggu, berkurang, atau setidaknya terhalang-halangi untuk melakukan aktivitas kegiatan survei, jajak pendapat, maupun penghitungan cepat atau *quick count*, karena yang diatur ketentuan-ketentuan *a quo* hanya berkaitan dengan tenggang waktu. Bukan melarang aktivitas kegiatan Pemohon secara keseluruhan;
2. Pemohon hanya berasumsi seolah-olah ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji secara potensial telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Dengan perkataan lain, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara tegas dan jelas, adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya Undang-Undang *a quo* Pasal 51 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan *a quo* justru telah memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi pemilik lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat atau *quick count*, dan masyarakat pada umumnya. Utamanya dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat tentang hasil penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, Presiden, Wakil Presiden, maupun kepala daerah, dan wakil kepala daerah;

Sehingga menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, tidak terdapat relevansi hak-hak Pemohon untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengolah informasi, maupun jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi;

Dengan perkataan lain, permohonan Pemohon tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena itu kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maupun berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan keterangan selengkapnya. Menurut Pemohon, ketentuan-ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

Pasal 245 ayat (2), *“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”*;

Pasal 245 ayat (3), *“Pengumuman hasil penghitungan cepat atau hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari tanggal pemungutan suara”*;

Pasal 245 ayat (5), *“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”*;

Pasal 282, *“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan penjara paling singkat tiga bulan, dan paling lama 12 bulan, dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 dan paling banyak Rp 12.000.000,00”*;

Pasal 307, *“Setiap orang, atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat, dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan, dan paling lama 16 bulan, dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00. dan paling banyak Rp 18.000.000,00”*;

Ketentuan tersebut di atas, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Terhadap anggapan atau alasan Pemohon tersebut di atas Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Terhadap ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu terdiri dari komponen partai politik, penyelenggara Pemilu dan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat, baik masyarakat pemilih maupun perkumpulan masyarakat yang mendukung terselenggaranya Pemilu;

2. Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum *in casu* dalam permohonan ini adalah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat, tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu atau *quick count*. Bahwa perwujudan partisipasi masyarakat sebagaimana tersebut di atas adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Karenanya perwujudan partisipasi masyarakat tidak diperkenankan melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, mengganggu proses tahapan Pemilu [*vide* Pasal 244 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD];

Bahwa Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Pemilu yang melarang pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang adalah dimaksudkan untuk tidak mencampuri atau memengaruhi kebebasan berpikir masyarakat dalam menentukan pilihannya secara sukarela atau setidaknya penyelenggaraan pemilihan umum dapat terganggu dan pada gilirannya asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi menjadi tidak tercapai secara baik;

Selain hal-hal tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa larangan larangan atau pembatasan-pembatasan dalam penyelenggaraan Pemilu dalam waktu-waktu tempat-tempat tertentu selain berlaku terhadap lembaga penyelenggara penghitungan hasil cepat Pemilu, *quick count* juga diberlakukan terhadap partai-partai politik peserta Pemilu, anggota partai politik, maupun penyelenggara pemilihan umum itu sendiri;

Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya menurut Pemerintah

ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tenggat waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*;

Terhadap ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 tercantum dalam Bab XXV tentang Ketentuan Pidana, yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah;

Bahwa rumusan ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam permohonan untuk diuji, menurut Pemerintah telah sesuai dan memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya berkaitan dengan asas legalitas maupun asas keberlakuan dan bagi setiap orang di wilayah Indonesia (lampiran C3 angka 86);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pengumuman hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang dapat memengaruhi keputusan atau kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kehendaknya, sehingga asas-asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang ditentukan konstitusi menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar. Dengan perkataan lain penghitungan cepat hasil Pemilu atau *quick count* dapat mengurangi hak-hak konstitusional warga negara untuk secara bebas menentukan pilihannya dan atau memengaruhi opini publik, untuk digiring dan diarahkan memilih peserta partai politik, nama calon legislator tertentu;

Bahwa pelarangan dan pembatasan untuk memengaruhi untuk melakukan setiap aktivitas kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi hak pilih warga negara atau memengaruhi opini publik pada masa tenang juga berlaku terhadap partai politik peserta Pemilu, anggota partai politik, penyelenggara Pemilu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang memengaruhi atau menghalangi orang lain untuk tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, penghitungan hasil cepat Pemilu yang dilakukan oleh lembaga survei, mohon izin. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka kegiatan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat menimbulkan ketertiban umum, dan oleh karenanya menurut Pemerintah relevan jika semua, terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah juga menyampaikan bahwa ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun ketentuan pidana terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah bertujuan untuk penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Berdasarkan uraian di atas menurut Pemerintah ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum termasuk Pemohon itu sendiri. Dengan demikian asas-asas pemilihan umum yang langsung umum, bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat terselenggara dengan tepat waktu dan efektif dan tertib;

Oleh karena itu, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

Sebagai kesimpulan berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang telah disampaikan, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*;
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan dan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun demikian apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Maret 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat ; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan **Hak Konstitusional** adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut **tidak** dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini, terhadap permohonan Pemohon *a quo* secara formil perlu dipertanyakan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yaitu:

1. Apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji?.
2. Apakah Pemohon sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005), yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?.

Karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusionalnya yang secara nyata-nyata terjadi dan ditimbulkan atas keberlakuan Undang-Undang *a quo*;

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, DPR berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon *a quo*, **DPR tidak sependapat**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mensukseskan program pemilihan umum agar dapat terlaksana dengan baik tentunya diharapkan peran serta penyelenggara negara, rakyat, partai politik peserta Pemilu, juga dari partisipasi lembaga terkait yang berperan untuk mensosialisasikan serta menyampaikan informasi program-program dalam rangka pemilihan umum;
2. Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sama sekali tidak ada unsur diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Perlu dipahami bahwa suatu ketentuan dianggap “diskriminatif” jika memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “**Diskriminasi**” adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada **Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik** yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Sehingga jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka kebebasan pers dibatasi pula dengan Undang-Undang;

3. Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan riset opini publik, **menurut hemat kami tidak ada relevansinya dengan hak ataupun kerugian konstitusional Pemohon**. Karena ketentuan pasal tersebut di atas tidak ada unsur diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap kegiatan riset opini publik antara penyelenggara yang satu dengan yang lainnya. Dan keberlakuan pasal tersebut berlaku untuk semua penyelenggara kegiatan riset tersebut;
4. Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sangat jelas **tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pemohon** sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, oleh karena tidak membedakan pemberlakuannya terhadap manusia berdasarkan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik;
5. Bahwa jika ditinjau secara objektif khususnya mengenai ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, sebenarnya justru untuk memberikan kepastian hukum kepada semua penyelenggara kegiatan riset opini publik dalam berpartisipasi terhadap kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum;
6. Bahwa pemahaman Pemohon terhadap ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengkhawatirkan terhadap masalah sanksi tindak pidana Pemilu adalah merupakan sikap dan pemahaman yang sangat berlebihan dan tidak beralasan. Mestinya Pemohon merespon secara positif, bahwa hal ini merupakan perkembangan baru terhadap adanya

perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin kondusif di tanah air Indonesia, oleh karenanya seiring dengan itu maka tatanan hukum dan perundang-undangan dibuat untuk mengakomodir setiap perubahan yang berkembang demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang lebih baik dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk memenuhi itu, maka pembuat Undang-Undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam merumuskan materi muatan Undang-Undang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga memperhatikan proses dan mekanisme tata tertib (Tatib) persidangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu, apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan...? DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon *a quo* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon Ditolak (*void*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR berpendapat/ memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya mengenai yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan riset opini publik, menurut DPR tidak ada relevansinya dengan hak ataupun kerugian konstitusional Pemohon. Karena ketentuan pasal tersebut di atas tidak ada unsur diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap kegiatan riset opini publik antara penyelenggara yang satu dengan yang lainnya, dan keberlakuan pasal tersebut berlaku untuk semua penyelenggara kegiatan riset tersebut;
2. Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya dimaksudkan agar:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Dan jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan Pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar rambu-rambu hukum, menurut DPR tidak ada alasan yang perlu dikhawatirkan oleh Pemohon terhadap persoalan sanksi tindak pidana Pemilu.

3. Bahwa mengenai pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

4. Bahwa jika ada pelanggaran pidana Pemilu, maka mengenai tata cara prosedur formilnya pun tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang *a quo*;
5. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 245 Undang-Undang *a quo* pengaturannya sudah sangat jelas, maka secara yuridis DPR tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap telah bertentangan dengan hak asasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menurut DPR memperjuangkan haknya secara kolektif, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kewajiban untuk menghormati, memberikan perlindungan, dan memberikan jaminan atas pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap setiap orang tersebut bersifat universal yang berlaku terhadap siapapun, termasuk terhadap Pemohon itu sendiri;
6. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan, maka ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PENJELASAN DPR ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menurut para Pemohon ketentuan ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 245 menyatakan:

Ayat (2) : *“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”;*

Ayat (3) : *“Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”;*

Ayat (5) : *“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3,) dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”;*

Pasal 282 menyatakan, *“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);*

Pasal 307 menyatakan, *“Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”;*

Ketentuan tersebut diatas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pasal 28E ayat (3): *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”;*

Pasal 28F: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;*

Pasal 28G ayat (1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;*

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut di atas, DPR dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Terhadap ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu terdiri dari komponen partai politik, penyelenggara Pemilu dan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat (baik masyarakat pemilih maupun perkumpulan masyarakat yang mendukung terselenggaranya Pemilu);
2. Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Pemilu, sebagai salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (*in casu* dalam permohonan ini adalah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD), yaitu dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak

pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu (*quick count*);

3. Bahwa perwujudan partisipasi masyarakat sebagaimana pada point 1 di atas, adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Karenanya perwujudan partisipasi masyarakat tidak diperkenankan melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu [*vide* Pasal 244 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah];
4. Bahwa Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Pemilu, yang melarang pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, adalah dimaksudkan untuk tidak mencampuri/memengaruhi kebebasan pikiran masyarakat dalam menentukan pilihannya secara sukarela, atau setidaknya penyelenggaraan pemilihan umum dapat terganggu, dan pada gilirannya asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi menjadi tidak tercapai secara baik;

Selain hal-hal tersebut, DPR dapat menyampaikan bahwa larangan-larangan atau pembatasan-pembatasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu-waktu, tempat-tempat tertentu, selain berlaku terhadap Pemohon itu sendiri selaku pemilik lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu (*quick count*), juga diberlakukan terhadap partai politik peserta Pemilu, anggota partai politik maupun penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Dengan demikian menurut DPR ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, dan karenanya menurut DPR ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi, atau dengan perkataan lain ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah “tenggat waktu” dan tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*;

- b. Terhadap ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307, tercantum dalam Bab XXI tentang ketentuan Pidana, yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah (Lampiran C.3. angka 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
 2. Bahwa rumusan ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, menurut DPR telah sesuai dan memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya berkaitan dengan asas legalitas, maupun asas berlaku bagi setiap orang diseluruh wilayah Indonesia (Lampiran C.3. angka 86);
 3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pengumuman hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang, dapat memengaruhi keputusan/kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kehendaknya, sehingga asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam konstitusi menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik, benar. Dengan perkataan lain penghitungan cepat hasil Pemilu (*quick count*) dapat mengurangi hak-hak konstitusional warga negara untuk secara bebas menentukan pilihannya atau dapat memengaruhi opini publik untuk “digiring/diarahkan” memilih peserta (partai politik, nama calon legislator) tertentu;
 4. Bahwa pelarangan dan pembatasan untuk melakukan setiap aktivitas/kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi hak pilih warga negara atau memengaruhi opini publik pada masa tenang, juga berlaku terhadap partai politik peserta Pemilu, anggota partai politik, penyelenggara pemilihan umum (KPU, KPU provinsi, kabupaten/kota)

maupun perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang memengaruhi atau menghalang-halangi orang lain untuk tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

5. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka penghitungan cepat hasil Pemilu (*quick count*) yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban umum, dan karenanya menurut DPR adalah tepat dan relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu diberikan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selain hal-hal tersebut di atas, DPR juga dapat menyampaikan bahwa ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, maupun ketentuan pidana terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah bertujuan agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan aman, tertib dan lancar serta tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Berdasarkan uraian di atas, menurut DPR ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum, termasuk Pemohon itu sendiri, dengan demikian asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat terselenggara dengan tepat waktu, efektif, dan tertib, karena itu menurut DPR Ketentuan

a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Maret 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. A. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.

- Bahwa di Indonesia telah terjadi pergeseran paradigma legislasi, seperti bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi bengkel legislasi. Ke depan sebuah Undang-Undang tidak lagi perlu naskah akademik, tetapi lebih perlu adalah naskah konstitusional, karena Undang-Undang yang menggunakan naskah akademik belum tentu konstitusional seperti contohnya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang banyak sekali mengundang reaksi masyarakat untuk mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Undang-Undang yang konstitusional sudah pasti akademik;
- Pasal yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji memang tidak menjamin adanya kepastian hukum. Survei yang dilakukan secara akademik dikriminalisasi, sedangkan ramalan seperti yang dilakukan oleh Mama Lauren dan kawan-kawan tidak dianggap kriminal, meskipun sama-sama akan memengaruhi keputusan memilih masyarakat;
- Putusan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan Wiranto dan Sholahuddin Wahid terhadap Komisi Pemilihan Umum, menegaskan tentang pentingnya survei terhadap hasil Pemilu ke depan. Karena Undang-Undang Dasar menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secepat-cepatnya terhadap hasil Pemilu tersebut, *the right to be informed*. Pertimbangan kualitatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara sengketa perselisihan hasil Pemilu ketika Wiranto, pasangan Wiranto-Wahid, menggugat hasil penghitungan suara KPU. Tetapi kata Undang-Undang Dasar melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ke depan lembaga penyelenggara Pemilu tidak boleh melaksanakan "penghitungan", yang mungkin sekarang dikenal dengan istilah *quick count* penghitungan cepat, itu tidak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu karena ini dapat memengaruhi proses perubahan, proses penghitungan suara, bagi penyelenggara Pemilu di bawahnya;
- Ada juga keawatiran bahwa survei itu dapat menjadi kampanye terselubung. Dalam Undang-Undang Pemilu, sudah jelas orang yang melakukan kampanye di luar jadwal, ada hukumannya. Survei tidak otomatis kampanye. Memang dia dapat ditunggangi untuk kampanye, tetapi

yang dihukum adalah kampanyenya, penyelenggara kampanyenya, bukan survei yang harus di hukum;

- Pengaruh hasil survei terhadap masyarakat tidak selalu berarti negatif, karena mungkin justru berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- Kalau argumentasinya akan memengaruhi pemilih maka ini akan menjadi tidak sebanding ketika hasil survei yang dikelola secara akademik kemudian harus mendapatkan sanksi, kemudian dikriminalisasi;
- Jikalaupun ramal itu mau dikriminalisasi maka ahli tidak setuju bahwa seorang Mama Lauren yang didukung Dedy Corbuzier dan para ilusionis lainnya, pada masa tenang mengungkapkan bahwa akan melakukan konferensi pers dengan menggunakan ilmu nujumnya untuk memprediksi hasil Pemilu, yang pasti itu akan memengaruhi pemilih;
- Tidak perlu memunculkan sebuah pasal baru yang kemudian mengatakan bahwa survei itu harus dilarang, diumumkan harus dilarang, diumumkan di masa tenang seperti itu, karena survei yang berkaitan dengan Pemilu sangat luas artinya. Bisa survei yang lain, bisa survei dengan sembako, dan lainnya sebagainya.

2. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. (Ahli di bidang Hukum Pidana)

- Bahwa suatu ketentuan pidana yang di dalamnya menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, pada dasarnya merupakan penetapan suatu perbuatan sebagai dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Atau yang sering dikenal dengan dikriminalisasi. Suatu perbuatan yang dikriminalisasi. Ada ukuran yang umum untuk menyatakan atau untuk dapat membentuk Undang-Undang menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;
- Hukum pidana harus dipandang sebagai sarana paling akhir. Ketentuan pidana ini, Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008, tampaknya tidak terlalu memperhatikan prinsip itu karena tidak tampak adanya berbagai masalah di masa lalu, sehingga kemudian telah diupayakan melalui sarana-sarana hukum yang lain dan karenanya tetap tidak terkendali sehingga perlu dilarang dari segi hukum pidana;
- Dalam banyak literatur, ditemukan beberapa kriteria khusus dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Yang pertama,

biasanya berkaitan dengan perubahan organisasi sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Berbagai penipuan berkedok investasi, misalnya, ini layak dikriminalisasi. Berkenaan dengan perubahan organisasi sosial dan masyarakat atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan suatu perbuatan juga layak dikriminalisasi;

- Pasal 282 maupun Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008, tidak satu pun masuk ke dalam berbagai kriteria yang memungkinkan perbuatan seperti dikriminalisasi. Kalau misalnya, dikaitkan ini sebagai tindak pidana administratif tetapi tampaknya di dalam perumusannya ini tidak sebagai suatu tindak pidana yang terhubung dengan ketentuan administratif. Misalnya larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat pada masa tenang. Ini delik berdiri sendiri karena tidak terhubung dengan ketentuan administratif. Sekalipun ada ketentuan administratif, Pasal 245 ayat (2) di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tetapi tidak dihubungkan di dalam rumusan delik ini. Begitu juga larangan untuk mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari pemungutan suara, ini juga tidak terhubung dengan norma administratifnya yang ada dalam Pasal 245 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008. Artinya, secara teknis perundang-undangan dari segi hukum pidana, perumusan pasal ini mengandung kelemahan karena dia sekalipun merujuk pada ataupun berkenaan suatu ketentuan atau norma hukum administratif tapi norma administratifnya justru tidak dirujuk dalam Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008. Oleh karena itu, dia harus dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan norma administratif. Sehingga akibatnya harus ditafsirkan menurut pengertian yang lebih umum daripada norma-norma administratif yang ada di dalam Undang-Undang itu. Misalnya, pengumuman hasil survei dan jajak pendapat kalau dilihat dari *destanbilin derecho* [sic!] dilihat dari bagian inti delik dari rumusan Pasal 282 UU Nomor 10 Tahun 2008 maka larangan ini tertuju kepada semua jenis survei. Kepada semua jenis jajak pendapat. Tidak hanya terbatas pada survei ataupun jajak pendapat yang terkait dengan pemilihan umum. Tentu ini bukan hanya mengganggu hak konstitusional Pemohon tetapi juga mengganggu hak konstitusional setiap orang yang akan melakukan survei jajak pendapat;

- Ketentuan ini memuat norma yang samar (*vagen normen*), karena norma ini dapat mencakup perbuatan apapun yang termasuk kualifikasi survei atau jejak pendapat dan tidak dihubungkan dengan norma administratifnya;
- Oleh karena itu, terlepas dari permohonan Pemohon, juga berhadapan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin di dalam konstitusi kita. Begitu juga berkenaan dengan pengumuman hasil jejak penghitungan cepat pada hari pemungutan suara juga dapat ditafsirkan secara luas karena hari pemungutan suara itu mulai dari dibukanya pemungutan suara sampai berakhirnya pemungutan suara;
- Seharusnya walaupun mau dilarang maka pengumuman perhitungan cepat tidak boleh dilakukan pada hari atau pada waktu pemungutan suara sedang berlangsung. Misalnya sebelum tempat pemungutan suara dinyatakan ditutup misalnya. Itu pun kalau mau dilarang tetapi kalau melarang bahwa pada hari pemungutan suara tidak dapat dilakukan hasil perhitungan cepat maka esensi dari penghitungan cepat itu sendiri menjadi hilang;
- Atas dasar itu secara teknis perundangan-undangan, terutama dari teknis perumusan suatu norma sebagai suatu tindak pidana, ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008 sangat multitafsir, sangat karet, sehingga kita seperti menghidupkan kembali Undang-Undang Subversif yang sudah kita kubur dalam-dalam;
- Perumusan ini memungkinkan orang-orang yang melakukan aktivitas survei ataupun jajak pendapat yang tidak ada hubungan dengan pemilu akan terjaring ketentuan pidana ini. Bahkan mungkin aktivitas pengumuman hasil penelitian di kampus pun akan terjaring ketentuan pidana ini. Berdasarkan hal ini menurut pendapat ahli, telah terjadi *over kriminalisasi*, telah terjadi kriminalisasi yang berlebih-lebihan dengan menetapkan perbuatan ini sebagai tindakan pidana.

3. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A.

- Bahwa Pasal 245, Pasal 282, dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008 kontradiktif dengan Pemilu yang demokratis, karena partisipasi masyarakat harus didorong seluas-luasnya;
- Langkah pengamanan Pemilu tidak didasari kajian akademik, akan tetapi lebih berdasar pada kekhawatiran partai dan DPR;

- *Voting behavior* pemilih bukan karena poling, tetapi lebih karena alasan sosiologis, psikologis, atau *rasional choise*;
- Kecenderungan pemilih adalah tetap dan tidak terpengaruh oleh hasil poling, karena pilihan terhadap tokoh adalah hasil identifikasi terhadap tokoh dan hasil perolehan suara partai;
- Apabila survei tentang Pemilu dilarang, maka masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup tentang Pemilu, dan pengalaman secara empirik bahwa hasil survei berkontribusi terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- *Surveyor* merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengekspresikan pendapat akademisnya dengan survei yang dilakukannya bahkan dikriminalisasi, sementara para peramal bebas menyampaikan ramalannya;
- *Quick count* juga dapat berfungsi sebagai *earlierly warning system* untuk mengontrol kemungkinan adanya kecurangan, dan apabila *quick count* dituduh sebagai penyebab adanya keributan di masyarakat, bagaimana membuktikan suatu keributan tersebut disebabkan oleh adanya *quick count*.

4. Arman Salam (Peneliti pada Lembaga Survey Indonesia/LSI)

- Bahwa *quick count* adalah proses akademik dengan metodologi ilmiah, bukan ramalan dan walaupun ada selisih tidak signifikan dan tidak keluar dari *margin of error*;
- *Quick count* justru dapat meredam gejolak masyarakat.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282, dan Pasal 307 UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat

diberlakukannya ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008.

- Pasal 245 ayat (2) berbunyi, "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang*";
- Pasal 245 ayat (3) berbunyi, "*Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara*";
- Pasal 245 ayat (5) berbunyi, "*Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu*";
- Pasal 282 berbunyi, "*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*";
- Pasal 307 berbunyi, "*Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*";

[3.8] Menimbang bahwa terhadap pasal-pasal tersebut, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa pengakuan atas hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945;

[3.8.2] Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai

kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga pemohon, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “*organizational standing*” (*legal standing*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

[3.8.3] Bahwa “*organizational standing*” (*legal standing*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Industri, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun demikian, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

[3.8.4] Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 244 huruf d UU 10/2008, Pemohon menafsirkan bahwa para penggiat survei memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Dengan demikian, UU 10/2008 juga memberi peran pada masyarakat untuk terlibat dalam memajukan politik. Dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan pelaksanaan survei sebagai bagian dari pembentukan kesadaran politik warga negara. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh menghambat aspirasi masyarakat dan harus sejalan dengan cita-cita pembentukan peraturan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan;

[3.8.5] Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282, dan Pasal 307 UU 10/2008 tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para penggiat riset opini publik, termasuk Pemohon, karena itu ketentuan pasal-pasal *a quo* selain menghambat gerak maju kegiatan riset opini publik juga bertentangan dengan prinsip UUD 1945 yang memberikan perlindungan konstitusi bagi warga negara. Ketentuan pasal-pasal *a quo* mengurangi ruang gerak riset opini publik, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia dan bertentangan dengan aspirasi reformasi hukum dan politik yang akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum privat, dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 245 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 terhadap UUD 1945 (bukti P-2), dengan argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

1. Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas UU 10/2008 Pasal 245 ayat (2) mengenai pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang, karena:
 - a. Survei opini publik tidak hanya meneliti mengenai popularitas kandidat atau partai yang bertarung dalam Pemilu. Survei juga meneliti pengetahuan pemilih mengenai tata cara Pemilu yang berguna untuk meningkatkan kualitas Pemilu;

- b. Bukti contoh survei berikut ini mengungkapkan informasi bahwa banyak pemilih belum mengetahui kapan Pemilu itu berlangsung (bukti P-3). Bukti lainnya menunjukkan contoh survei yang menemukan informasi bahwa mayoritas pemilih masih tidak tahu bahwa Pemilu sekarang sudah tak lagi mencoblos tetapi mencontreng (bukti P-3a). Hasil survei ini sangat berguna bagi publik, peserta Pemilu dan KPU sebagai *feedback* untuk memperbaiki kualitas Pemilu;
 - c. Semakin dekat dengan hari Pemilu maka publikasi survei mengenai tata cara Pemilu semakin dibutuhkan, khususnya bagi kepentingan publik, peserta Pemilu, dan KPU mengenai persiapan dan kesadaran pemilih. Sementara tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa pengumuman hasil survei mengenai kesiapan dan pengetahuan pemilih atas proses dan tata cara Pemilu merugikan publik atau dapat menyebabkan ketidaktertiban;
 - d. Pelarangan pengumuman hasil survei pada hari tenang melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya.
2. Pemohon memohon pengujian konstiusionalitas UU 10/2008 Pasal 245 ayat (3) mengenai pelarangan penghitungan cepat di hari Pemilu, sebab:
- a. Penghitungan cepat (*quick count*) memang dimaksudkan untuk mengetahui hasil Pemilu secara cepat karena metode yang digunakan adalah *sample*. Kecepatannya itu yang membuat metode ini disebut *quick count*, yang umumnya diumumkan dua sampai lima jam setelah TPS terakhir ditutup. Jika hasil *quick count* dilarang untuk diumumkan secara cepat pada hari Pemilu, namun hanya diperbolehkan pada esok harinya maka tidak dapat disebut sebagai *quick count*;
 - b. Pelarangan pengumuman hasil penghitungan cepat pada hari Pemilu menghambat kemajuan ilmu di saat ilmu pengetahuan melalui statistik sudah dapat mengambil kesimpulan secara cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan justru seharusnya diapresiasi bukan dikekang;
 - c. Penghitungan cepat juga tidak pernah diklaim sebagai hasil resmi Pemilu. Lagipula, baik publik di Indonesia maupun di luar negeri telah memahami bahwa penghitungan cepat adalah proyeksi versi ilmu pengetahuan, sedangkan keputusan resmi Pemilu tetap menjadi kewenangan KPU;

- d. Pelarangan penghitungan cepat pada hari Pemilu sangat tidak lazim di negara demokrasi. Sebagai contoh bahwa Barack Obama diketahui terpilih sebagai Presiden Amerika hanya 3 (tiga) jam setelah TPS ditutup sesuai dengan proyeksi Asosiasi Pers di Amerika Serikat;
 - e. Penghitungan cepat pada hari Pemilu pernah dipraktikkan di Indonesia dalam Pemilu tahun 2004 yang lalu. Sebagai contoh, SCTV sudah mempublikasikan hasil *quick count* kemenangan SBY atas Megawati setelah pemberian suara pada hari Pemilu (bukti P-3c);
 - f. Pelarangan pengumuman hasil penghitungan cepat di hari Pemilu melanggar kebebasan warga negara untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F ayat (3) UUD 1945.
3. Terhadap ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 terkait dengan hukuman pidana atas publikasi hasil survei dan penghitungan cepat, Pemohon memohon pengujian konstiusionalitas ketentuan tersebut, karena:
- a. Kegiatan survei dan jajak pendapat adalah kegiatan akademik yang sudah tunduk pada hukum positif Indonesia, baik perdata ataupun pidana. Oleh karena itu tidak perlu ada tambahan aturan lain untuk mengatur kegiatan akademis tersebut;
 - b. Tindak pidana atas publikasi hasil survei pada hari tenang dan penghitungan cepat pada hari Pemilu merupakan kriminalisasi hak konstiusional warga yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan hak asasi kebebasan akademis.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-11), juga telah mengajukan ahli dan saksi yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, tetapi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. A. Irman Putra Sidin, SH., M.H.

- Pasal yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji tidak menjamin adanya kepastian hukum. Survei yang dilakukan secara akademik dikriminalisasi,

sedangkan ramalan seperti yang dilakukan oleh Mama Lauren dan kawan-kawan tidak dianggap kriminal, meskipun sama-sama akan mempengaruhi keputusan memilih masyarakat;

- Adanya kekawatiran bahwa survei dapat menjadi kampanye terselubung, dalam UU 10/2008, sudah jelas orang yang melakukan kampanye di luar jadwal, ada hukumannya. Survei tidak otomatis kampanye. Memang survei bisa ditunggangi untuk kampanye, tetapi yang dipidana adalah penyelenggara kampanyenya dan bukan penyelenggara survei;
- Pengaruh hasil survei terhadap masyarakat tidak selalu negatif, mungkin sebaliknya justru berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- Adanya argumentasi survei dapat mempengaruhi pemilih, hal demikian akan menjadi tidak sebanding ketika hasil survei yang dikelola secara akademik dikriminalisasi dan kemudian mendapatkan sanksi pidana, sehingga tidak perlu menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa survei itu harus dilarang untuk diumumkan di masa tenang, sebab survei yang berkaitan dengan Pemilu sangat luas artinya.

2. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

- Bahwa suatu ketentuan pidana yang di dalamnya menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, pada dasarnya merupakan penetapan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana (kriminalisasi). Ada ukuran umum untuk menyatakan atau membentuk Undang-Undang sebagai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
- Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 tidak masuk ke dalam kriteria yang memungkinkan perbuatan dapat dikriminalisasi. Apabila dikaitkan sebagai tindak pidana administratif tetapi dalam perumusannya tidak sebagai suatu tindak pidana yang terhubung dengan ketentuan administratifnya maka perbuatan tersebut menjadi delik berdiri sendiri. Sekalipun ada ketentuan administratif, Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008 tidak dihubungkan di dalam rumusan delik ini. Begitu juga larangan untuk mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari pemungutan suara, juga tidak terhubung dengan norma administratifnya yang ada dalam Pasal 245 ayat (3). Artinya, secara teknis perundang-undangan dari segi hukum pidana, perumusan pasal ini mengandung kelemahan karena sekalipun merujuk pada ataupun

berkenaan dengan suatu ketentuan atau norma hukum administratif tetapi norma administratifnya justru tidak dirujuk dalam Pasal 282 dan Pasal 307;

- Atas dasar itu, dari teknis perundangan-undangan, terutama dari teknis yang berkenaan mengenai perumusan suatu norma sebagai suatu tindak pidana, ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 UU *a quo* sangat multitafsir, sehingga kita seperti menghidupkan kembali Undang-Undang subversif yang sudah kita kubur dalam-dalam.

3. Muhammad Qodari, S.Psi., MA.

- Bahwa Pasal 245, Pasal 282, Pasal dan 307 UU 10/2008 kontradiktif dengan Pemilu yang demokratis, karena partisipasi masyarakat harus didorong seluas-luasnya;
- *Voting behavior* pemilih bukan karena polling, tetapi lebih karena alasan sosiologis, psikologis, atau *rational choice*.
- Kecenderungan pemilih adalah tetap dan tidak terpengaruh oleh hasil polling, karena pilihan terhadap tokoh adalah hasil identifikasi terhadap tokoh dan hasil perolehan suara partai;
- Apabila survei tentang Pemilu dilarang maka masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup tentang Pemilu, dan pengalaman secara empirik bahwa hasil survei berkontribusi terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- Penyelenggara survei merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengekspresikan pendapat akademisnya dengan survei yang dilakukannya bahkan dikriminalisasi, sementara para peramal bebas menyampaikan ramalannya;

5. Arman Salam

- Bahwa *quick count* adalah proses akademik dengan metodologi ilmiah, bukan ramalan dan walaupun ada selisih tidak signifikan dan tidak keluar dari *margin of error*;
- *Quick count* justru dapat meredam gejolak masyarakat;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapny telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus, utamanya dalam menguraikan, menjelaskan, dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, karena Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat umum atau tidak bersifat spesifik, serta Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang bagaimana dan kerugian apa yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut; sehingga menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, tidak relevan dengan hak-hak Pemohon untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengolah informasi, maupun jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dan oleh karena itu menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Pokok Permohonan

Terhadap Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2008

1. Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2008 sebagai salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum *in casu* dalam permohonan ini adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu atau *quick count*;
2. Bahwa perwujudan partisipasi masyarakat sebagaimana tersebut di atas adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Oleh karenanya, perwujudan partisipasi masyarakat tidak diperkenankan melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan mengganggu proses tahapan Pemilu;
3. Bahwa Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2008 yang melarang pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang adalah dimaksudkan untuk tidak mencampuri atau memengaruhi kebebasan berpikir

masyarakat dalam menentukan pilihannya secara sukarela atau setidaknya penyelenggaraan pemilihan umum dapat terganggu dan pada gilirannya asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi menjadi tidak tercapai secara baik;

Dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tenggat waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstiusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*;

Terhadap ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008

1. Bahwa ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 tercantum dalam Bab XXV tentang Ketentuan Pidana, yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Rumusan ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 307, menurut Pemerintah telah sesuai dan memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya berkaitan dengan asas legalitas maupun asas keberlakuan bagi setiap orang di wilayah Indonesia (lampiran C3 angka 86);
2. Bahwa pengumuman hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang dapat memengaruhi keputusan atau kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kehendaknya, sehingga asas-asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang ditentukan konstitusi menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar. Dengan perkataan lain penghitungan cepat hasil Pemilu atau *quick count* dapat mengurangi hak-hak konstiusional warga negara untuk secara bebas menentukan pilihannya dan atau memengaruhi opini publik, untuk digiring dan diarahkan memilih peserta partai politik atau nama calon legislator tertentu;
3. Bahwa pelarangan dan pembatasan untuk memengaruhi atau melakukan setiap aktivitas kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi hak pilih warga negara atau memengaruhi opini publik pada masa tenang juga berlaku

terhadap partai politik peserta Pemilu, anggota partai politik, penyelenggara Pemilu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang memengaruhi atau menghalangi orang lain untuk tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu;

4. Bahwa kegiatan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, oleh karenanya menurut Pemerintah relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 UU 10/2008;
5. Bahwa ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun ketentuan pidana terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 adalah bertujuan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum termasuk Pemohon sendiri. Dengan demikian, asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dan UU 10/2008 dapat terselenggara dengan tepat waktu dan efektif serta tertib. Oleh karena itu, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengenai *legal standing* Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya;
- Mengenai pokok permohonan Pemohon:

1. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU 10/2008, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan riset opini publik, tidak ada relevansinya dengan hak ataupun kerugian konstitusional Pemohon. Karena ketentuan Pasal tersebut tidak ada unsur diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap kegiatan riset opini publik antara penyelenggara yang satu dengan yang lainnya. Pasal tersebut berlaku untuk semua penyelenggara kegiatan riset tersebut;
2. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU 10/2008 dimaksudkan agar:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan Pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar rambu-rambu hukum, menurut DPR tidak ada alasan yang perlu dikhawatirkan oleh Pemohon terhadap persoalan sanksi tindak pidana Pemilu;

3. Bahwa mengenai pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UU 10/2008 adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
4. Bahwa jika ada pelanggaran pidana Pemilu maka mengenai tata cara prosedur formilnya pun tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang *a quo*;
5. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 245 Undang-Undang *a quo* pengaturannya sudah sangat jelas maka secara yuridis DPR tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 245 UU 10/2008 dianggap telah bertentangan dengan hak asasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal

28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, karena DPR memperjuangkan hak secara kolektif, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kewajiban untuk menghormati, memberikan perlindungan, dan memberikan jaminan atas pelaksanaan serta pemenuhan hak asasi manusia terhadap setiap orang tersebut bersifat universal yang berlaku terhadap siapapun, termasuk terhadap Pemohon itu sendiri;

6. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan maka ketentuan Pasal 245 UU 10/2008 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang, selanjutnya Mahkamah akan memberikan pendapatnya terhadap dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Pemerintah, dan keterangan para Ahli, namun terlebih dahulu perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa salah satu latar belakang lahirnya gerakan reformasi yang kemudian mengantarkan pada reformasi konstitusi dan tatanan politik adalah karena pada masa lalu telah terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan-kekerasan politik yang antara lain, berupa pelanggaran atas kebebasan berekspresi. Pada saat itu kebebasan pers dipasung, kebebasan berorganisasi dikekang, bahkan kebebasan akademik-ilmiah juga dipagari dengan restriksi yang sangat merugikan upaya pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Reformasi konstitusi dan politik telah menegaskan jaminan perlindungan atas hak-hak tersebut, bahkan pada tataran Undang-Undang telah dilakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih ramah terhadap perlindungan HAM seperti perubahan berbagai Undang-Undang bidang Politik yang menjadi lebih demokratis, perubahan Undang-Undang Pers yang meniadakan segala bentuk pemasungan seperti peniadaan keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), serta penegasan berlakunya prinsip kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-

lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologis-ilmiah, seperti yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa sebagai tambahan dasar pendapat Mahkamah dapatlah dikemukakan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi telah ditegaskan berlakunya prinsip kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk melakukan penelitian atau kegiatan ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode ilmiah, sedangkan kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan untuk mengolah dan mengumumkan temuan atau informasi ilmiah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa boleh dihalangi oleh siapa pun, kecuali dengan tujuan yang jelas-jelas melanggar hukum. Meskipun tidak dilakukan oleh akademisi atau sivitas akademika perguruan tinggi, kegiatan survei atau perhitungan cepat (*quick count*) tentang hasil Pemilu merupakan kegiatan berbasis ilmiah yang juga harus dilindungi dengan jiwa dan prinsip kebebasan akademik-ilmiah dan kebebasan mimbar akademik-ilmiah karena hal tersebut dijamin bukan saja oleh Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945 tetapi juga oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang memuat jaminan kebebasan untuk menggali, mengolah, dan mengumumkan informasi, termasuk informasi ilmiah. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat ketentuan restriktif yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 tidak sejalan dengan jiwa Pasal 31 dan Pasal 28F UUD 1945;

[3.17] Menimbang bahwa tahapan perkembangan demokratisasi menuju konsolidasi yang sedang berlangsung di Indonesia, didukung sepenuhnya oleh kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyimpan dan menyebarkan informasi, serta kebebasan untuk memperoleh informasi. Baik secara akademis maupun non-akademis, yang disiarkan media pers maupun dengan media lain, maka kebebasan demikian di ranah publik menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang (*checks and balances*). Dalam UU 10/2008, hal demikian diakui pula sebagai partisipasi masyarakat yang diperlukan dalam proses demokrasi, sebagai pengawasan dan penyeimbang, sehingga ketentuan tersebut diharapkan akan turut menyumbang pada keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi prosedural;

[3.18] Menimbang bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pembentuk Undang-Undang yang diwakili oleh Pemerintah dan DPR bahwa hasil survei dan penghitungan cepat (*quick count*) dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau sebelum lampainya satu hari setelah pemungutan suara karena menurut Mahkamah pandangan pembentuk Undang-Undang tersebut sama sekali tidak faktual dan agak mundur sekurang-kurangnya karena dua alasan. *Pertama*, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Meskipun begitu apabila pengumuman hasil survei tersebut bertendensi menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan peserta Pemilu maka *surveyor* atau lembaga penyelenggaranya dapat dikenakan berlakunya Pasal 89 Undang-Undang *a quo* dan sanksi yang menyertainya dalam Undang-Undang *a quo*. *Kedua*, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat (*quick count*) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah *quick count* selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil *quick count* tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi. Seandainya pun efek seperti itu ada maka dalam faktanya hanya dapat dihitung dengan jari sebelah tangan yang itu pun dapat disebabkan oleh penyelenggara *quick count* yang melakukannya secara tidak bertanggung jawab atau tendensius. Berdasarkan Undang-Undang *a quo* atau peraturan perundang-

undangan lainnya, pembuat *quick count* yang seperti ini tetap dapat dikenai sanksi. Harusnya diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa *quick count* bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil *quick count* tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil *quick count* begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945;

[3.20] Menimbang bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang menghendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei;

[3.21] Menimbang bahwa jika hak untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang dan pengumuman *quick count* sebelum lewat satu hari setelah pemungutan suara dibatasi sesuai dengan tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, maka secara rasional dan proporsional pembatasan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara cermat dan tidak serampangan. Pembatasan demikian dilakukan tidak melalui perumusan delik formil, yaitu melarang perbuatannya, melainkan yang menjadi sasaran

pelarangan adalah akibat-akibatnya (delik materiil), yang boleh jadi timbul dari perbuatan yang diatur tersebut, sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon. Dengan cara demikian maka penyelenggara jajak pendapat dan *quick count* akan mempertimbangkan dan menilai sendiri akibat-akibat yang mungkin timbul dari pengumuman yang dilakukannya, termasuk memperhitungkan sendiri risiko secara hukum pidana yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana yang sesungguhnya dapat dilakukan secara proporsional dan rasional dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimate remedy, ultimum remedium*), sehingga hukum pidana tidak kehilangan kewibawaan karena aplikasi yang kurang cermat dan serampangan, dan menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan;

[3.22] Menimbang bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”;

[3.23] Menimbang bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi *constitutional rights* yaitu perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (*obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil*) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak-hak konstitusional, untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuran-ukuran operasional bagaimana menerapkan ketentuan yang menyebut

“pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

[3.24] Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan (Arterton F. Christopher, *Kegunaan Jajak Pendapat Umum dalam Kampanye*, 1996). Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu. Oleh karena itu, di Amerika Serikat misalnya, survei merupakan bagian dari kampanye Pemilu (Merloe, 1999, dan Arterton, 1996). Di Indonesia, sebagaimana dapat disimak dari ketentuan dalam UU 10/2008, survei tidak merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga lembaga survei dituntut untuk independen. Terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta Pemilu atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei;

[3.25] Menimbang bahwa atas dasar pandangan tersebut di atas, terhadap Pokok Permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, *“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”*, Mahkamah menilai bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan *a quo*, dan oleh karena itu

dalil Pemohon beralasan. Artinya, pengumuman hasil survei tersebut tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu yang sudah diatur dalam Pasal 89 ayat (5) UU 10/2008;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara*", Mahkamah sependapat dengan dalil Pemohon bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan cepat (*quick count*) dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu (*rights to know*), sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Sebab, pemungutan suara sudah selesai dan suatu penghitungan cepat tidak mungkin dilakukan sebelum selesainya pemungutan suara;
3. Bahwa mengenai Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu*", menurut Mahkamah tidak lagi relevan terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) karena dalil Pemohon untuk ayat (2) dan ayat (3) oleh Mahkamah sudah dinilai beralasan. Sehingga, ketentuan ayat (5) UU 10/2008 hanya relevan untuk Pasal 245 ayat (4) UU 10/2008 yang *nota bene* tidak dimohonkan pengujian atau Pemohon menganggap ketentuan tersebut konstitusional;
4. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 282 UU 10/2008 yang berbunyi, "*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*", menurut Mahkamah karena dalil Pemohon atas Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008 sudah dinyatakan beralasan maka sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 282 UU 10/2008 tidak lagi relevan keberadaannya dan harus dinyatakan inkonstitusional;
5. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 307 UU 10/2008 yang berbunyi, "*Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana*

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”, mengingat bahwa pasal *a quo* merupakan sanksi pidana atas Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bahwa dalil Pemohon atas Pasal 245 ayat (3) beralasan, maka keberadaan Pasal 307 UU 10/2008 tidak lagi relevan, sehingga juga harus dinyatakan inkonstitusional.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Dalam pokok permohonan, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 beralasan, sedangkan dalil Pemohon untuk pengujian Pasal 245 ayat (5) hanya beralasan sepanjang terkait dengan Pasal 245 ayat (2) dan Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008.

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “*ayat (2), ayat (3), dan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “*ayat (2), ayat (3), dan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar,

Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Harjono, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu **Achmad Sodiki**, **M. Akil Mochtar**, dan **M. Arsyad Sanusi** mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) sebagai berikut:

[6.1.1] Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan M. Akil Mochtar

I. POKOK PERKARA

Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-Pasal tersebut di atas dianggap bertentangan oleh Pemohon dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. BAHASAN

1. *Cogito ergo sum!* “Saya ada karena saya berfikir”, demikian kata Descartes betapa pentingnya manusia mengembangkan pikirannya, sebab dengan pengembangan pikiran itu masyarakat akan mendapatkan manfaat, sehingga keberadaan atau eksistensi seseorang dalam masyarakat akan nampak, ia bukan seperti benda mati lainnya. Sekarang berkat perkembangan teknologi komunikasi berita (*news*) apapun melalui di dunia maya dengan mudah dapat diketahui orang.
2. Ada tiga hal yang penting tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, *“The first view is that freedom of expression is essential to a person’s autonomy and self-fulfilment. The second is the marketplace of ideas, that minimal government regulation will allow robust debate between citizens that is most likely to lead to the truth. The third justification is that freedom of expression is a necessary component of democratic government”* (Jacob Rowbottom, “Media Freedom and Political Debate in the Digital Era”, *Media Law Review*, Vol. 69 Juli No. 4, 2006). Kapitalisme global yang menyuguhkan berita (*news*) menjadi benda-benda konsumtif, menjadikan iklan melalui pers dengan media elektronik sumber pendapatan yang menggiurkan. Tak pelak banyak calon legislator masa kini membeli komoditas ini dalam rangka mendapatkan perolehan suara dalam Pemilu.
3. *News* atau berita dalam segala bentuknya telah menjadi komoditas dalam pasar bebas artinya siapa saja mampu dapat membeli dan mendapatkan keuntungan dari pemberitaan. Survei yang dicitrakan semata-mata kepentingan ilmiah seperti di Perguruan Tinggi, kini sudah menjadi industri survei, yang mengabdikan pada kepentingan perseorangan atau golongan dan telah memasuki ranah publik. Keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum diperlukan dalam proses demokrasi. Betapa dahsyatnya efek berita yang mampu membuahkan keuntungan bagi kepentingan perseorangan di bidang politik. Bisa terjadi seorang calon legislatif

atau calon presiden yang tadinya tidak begitu dikenal, berkat pencitraan pers ia menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu apa yang dikemukakan oleh Descartes, "*Cogito ergo sum*", "*saya berfikir karena itu saya ada*", dalam pasar bebas pers sekarang ini sudah bergeser menjadi 'saya mampu membeli berita' karena itu 'saya ada'. Berita adalah citra. Seseorang bisa dicitrakan sebagai orang yang berhasil menohok koruptor, membela *wong cilik*, jujur, dan dapat dipercaya, serta dekat kepada rakyat. Sebaliknya semakin orang atau partai tidak mampu membeli citra semakin ia tidak diperhitungkan, seperti pepatah Arab, "*wujuduhu kaadamihi*" artinya adanya seperti tidak ada saja, maka cukuplah bagi partai yang dananya tipis berkampanye seperti kerja bakti di sekitar kuburan, alias sepi pengunjung itupun jika diberitakan atas belas kasihan pers yang memberitakannya. Partai-partai kecil ini tidak berdana menjadi bagian dari *the least advantage*, yaitu mereka yang paling kurang diuntungkan oleh pasar bebas pers. Bahayanya, "*The mass media, with the high costs of access and control in the hands of an elite, requires some oversight to prevent its important social and democratic functions being skewed in the interests of a small number of speakers or gatekeepers* (Jacob Rowbottom: *ibid*). Penyajian citra di media massa sering melampaui apa yang merupakan "kenyataan", bahkan seringkali sama sekali kenyataan itu tidak ada. Kemasan informasi telah membentuk sekumpulan massa yang tidak berdaya dan tertutup terhadap informasi yang sebenarnya, sehingga ia menjadi budak-budak terselubung dari peradaban industri modern, karena industri demikian tidak bebas dari manipulasi kebutuhan yang diciptakan oleh elit pemilik modal.

4. Atas dasar pemikiran yang demikian, tidak mustahil bahwa sebagian survei dibiayai oleh partai-partai yang dananya besar baik menjelang Pemilu, maupun masa tenang yang hasilnya dapat mengecoh masyarakat. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Jika pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi dan pembohongan publik yang memengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang *nota bene* lebih besar jumlahnya dibanding dengan masyarakat yang terdidik. Berita *Newsweek* tentang pelecehan Qur'an di Guantanamo yang ternyata

merupakan kesalahan nara sumber dan *Newsweek* meminta maaf atas kesalahan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam pemberitaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, belum mengakomodasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana berupa denda jika pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 18 ayat (2) UU Pers). Selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang sebenarnya dianggap tidak mengandung keseimbangan dalam pers. UU Pers juga tidak tegas mengatur siapa yang harus menjadi penanggung jawab dalam perusahaan pers terhadap berita-berita yang dikeluarkan, pemimpin redaksikah atau wartawan (Frans Hendra Winarta: *Kebebasan Pers dalam Perspektif Pidana Ditinjau dari RUU KUHP*).

5. Kebebasan pers adalah unsur mutlak dalam negara demokrasi. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan pers dan perlindungan pihak yang lemah, maka perlu ada pembatasan. Pada Pemilu tahun 2004 hasil survei yang diumumkan di internet dengan mudah disusupi oleh *hackerbarry* (*hacker*) sehingga muncul partai pisang, partai pepaya, dan sebagainya, yang bagaimanapun akan membingungkan rakyat. Pembatasan itu tidak perlu dengan pemidanaan tetapi cukup dengan hukuman denda. Pembatasan itu bukan dimaksud mengekang kebebasan pers tetapi untuk membuat insan-insan pers Indonesia agar lebih bertanggung jawab, profesional, dan menghormati hak asasi orang lain.

III. KESIMPULAN.

- a. Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008, "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang*". Ini berlaku untuk semua orang termasuk para peserta Pemilu atau partai. Pasal 89 ayat (5) UU 10/2008, media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang 'dilarang' menyiarkan berita iklan, rekam jejak peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang 'mengarah' kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu. Surveinya sendiri dapat dilakukan di luar masa tenang sebelum Pemilu, tetapi pengumumannya apabila mengandung maksud

seperti yang terkandung dalam Pasal 89 ayat (5) UU 10/2008 dilarang. Ini berarti dalam masa tenang ketentuan Pasal 242 ayat (2) UU 10/2008 diberlakukan bagi siapa saja, yang sekalipun merupakan pembatasan tetapi dilakukan secara adil artinya diberlakukan untuk semua orang, sehingga tidak bersifat diskriminatif. Pada masa tenang juga semua atribut tanda gambar partai dalam pemilihan umum dibersihkan. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian permohonan untuk Pasal ini ditolak.

- b. Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, *“Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”*. Pasal ini tidak perlu karena Pemilunya sendiri sudah berakhir, sehingga pengumuman cepat (*quick count*) tidak mempengaruhi hasil pemilihan umum. Pemohon telah dapat membuktikan bahwa TV Swasta telah menyiarkan *quick count* pada pemilu tahun 2004 dan berbagai hasil perhitungan *quick count* Pemilukada, sehingga permohonan dikabulkan.
- c. Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008. Terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana Pemilu, sehingga permohonan dikabulkan sepanjang frasa *“ayat (2), ayat (3), dan”*.
- d. Pasal 282 UU 10/2008, ditolak sepanjang kata-kata, *“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling sedikit paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan”* dikabulkan sepanjang kata-kata *“...pidana paling lama 12 (dua belas) bulan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan... dan paling lama 12 (duabelas) bulan”*.
- e. Pasal 307 UU 10/2008. Permohonan atas Pasal ini dikabulkan, karena berhubungan dengan dikabulkannya Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008.

[6.1.2] Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus menjadi cita-cita hukum bagi penyelenggara Pemilu maupun seluruh lapisan masyarakat. Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan Pemilu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang *a quo* adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Bab XIX Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pada hakikatnya bermakna keinginan untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang berpotensi mempengaruhi proses politik yang sedang berlangsung, diantaranya melalui survei atau jajak pendapat maupun *quick count* yang bertitik tolak pada paham kebebasan berpendapat. Menurut Puddephaat, terdapat tiga aspek kebebasan berpendapat, yaitu: (i) mencari informasi dan ide-ide, (ii) menerima informasi dan ide-ide, dan (iii) menyampaikan informasi dan ide-ide (Andrew Puddephat, *The Essential of Human Rights: Freedom of Expression*, 2005), sebagaimana juga dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Berkait dengan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan universal, dimana setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Konsekuensinya, negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban untuk membuka saluran-saluran informasi;
- b. Kebebasan dimaksud terbaca dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan ide melalui media apa pun, dan tidak boleh dihalangi*"
- c. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- d. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut;
- e. Kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, demokrasi dan *good governance* merupakan konsep yang saling terkait karena dengan kebebasan

a quo masyarakat dapat turut mengontrol setiap langkah kebijakan Pemerintah dalam menata negara dan masyarakat;

Ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008 tentang larangan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang mengandung dua nilai hukum, yakni kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi yang harus dijunjung tinggi, di satu sisi, serta potensi terusnya kenyamanan dan ketertiban, pada sisi yang lain. Begitu juga larangan mengumumkan hasil *quick count* pada hari/tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur oleh Pasal 245 ayat (3) undang-undang *a quo*, juga mempunyai dua nilai hukum, yakni kebebasan berbasis ilmiah yang harus dijunjung tinggi dalam negara demokrasi dan potensi terganggunya ketertiban umum karena keresahan dan konflik yang dapat timbul di tengah masyarakat.

Di sinilah Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan, dua nilai hukum, yakni kepentingan setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, berhadapan dengan kewajiban negara untuk melindungi rakyat banyak dari hal-hal yang berpotensi mengguncang ketenangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Untuk menjawab kedua isu hukum tersebut dapat dikemukakan hal-hal berikut:

1. Kebebasan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, maupun kebebasan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan konsep yang *inheren* dalam konteks hak asasi manusia, yang menghendaki setiap orang dapat menyuarakan pemikiran-pemikirannya, mencari (*seeking*), menerima (*receiving*) serta memberikan/menyampaikan (*imparting*) informasi atau ide-ide, apa pun media yang digunakan;
2. Kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, maupun kebebasan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi *in casu* aktivitas peneliti dalam memberikan informasi tentang Pemilu, bukanlah kebebasan absolut, melainkan harus tunduk pada hukum, karena survei atau jajak pendapat maupun *quick count*, sekalipun dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah namun tidak ada yang dapat menjamin bahwa kegiatan tersebut bersih dari tendensi untuk mempengaruhi pilihan yang menguntungkan salah satu kontestan Pemilu. Di sinilah peran negara diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dan memelihara ketertiban umum, sehingga informasi tersebut "disimpan" untuk waktu tertentu dan baru disampaikan kepada khalayak setelah melewati waktu tertentu pula;

3. Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Pemilu mengatur larangan menyiarkan berita, iklan serta rekam jejak Peserta Pemilu, disertai sanksi hukum. Namun, mengenai frasa "atau bentuk lainnya" dalam pasal tersebut tidak dijelaskan batasannya, sehingga terbuka celah bagi hasil survei atau jajak pendapat untuk disponsori oleh salah satu kontestan Pemilu untuk menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan Pemilu;
4. Pembatasan hak atas informasi mendapat pengakuan hukum yang merujuk pada Konvensi Eropa tentang HAM yang menegaskan, *"Karena berkaitan dengan masalah tugas dan kewajiban, maka pelaksanaan kebebasan dimaksud tunduk pada formalitas, kondisi, pembatasan maupun sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku dan dibutuhkan oleh masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, integritas wilayah atau keamanan masyarakat, untuk mencegah terjadinya ketidaktertiban dan kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral masyarakat, untuk melindungi nama baik orang lain, untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia, atau untuk menjaga otoritas dan ketidakberpihakan pengadilan."*
5. Terkait dengan masalah pembatasan hak informasi, kiranya tepat rumusan pendapat hukum Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA bahwa di tengah euforia pengakuan akan sakralnya hak-hak sipil warga mengenai kebebasannya dan hak-hak mereka untuk secara bebas pula berpartisipasi dalam setiap proses politik, kewenangan para pejabat negara dalam pengawasan ketertiban kehidupan dikonseptualisasikan dalam jumlahnya yang minimum, sedangkan hak kebebasan bangsa dijaga pada tarafnya yang maksimum. Dikemukakan pula oleh Soetandyo bahwa dalam perkembangannya yang kemudian, tatkala hak-hak warga untuk kebebasan dan berpolitik ternyata tidak menjamin terwujudnya hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, kewenangan negara untuk lebih bertindak proaktif menjadi dapat diterima. Kalaupun tetap harus *hands-off* dalam persoalan menjaga hak kebebasan dan hak berpolitik para warga negara, negara kini bisa bekerja dengan kewenangan yang dapat dibenarkan untuk bertindak proaktif guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi setiap manusia di bumi ini untuk merealisasikan hak-haknya guna mengoptimalkan kesejahteraannya di bidang ekonomi, sosial dan budaya. (Soetandyo Wignjosoebroto, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks HAM: Sebuah Tinjauan Historis dari Perspektif Relativisme Budaya Politik*).
6. Lebih lanjut dikemukakan oleh Soetandyo, bahwa dalam konteks relativisme budaya dan politik, dalam keadaan-keadaan dan kenyataan tertentu usaha

merealisasikan prinsip-prinsip HAM yang universal itu boleh ditangguhkan atau direservasi. Apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat sementara dan tak terelakkan suatu usaha penegakan hak-hak asasi manusia –atas dasar klaim universalitasnya— itu akan menimbulkan akibat yang lebih berkualifikasi mudarat daripada manfaat, maka tidaklah bijak untuk memaksakan terteruskannya usaha itu.

7. Selanjutnya, berkait dengan prinsip Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Konvensi Eropa tentang HAM tersebut di atas, Toby Mendel (*Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. UNESCO: 2004*) mengemukakan tiga parameter sebagai rujukan untuk menentukan apakah suatu informasi itu perlu dibatasi, yakni:
 - a. Informasi yang bersangkutan harus terkait dengan salah satu sasaran yang tercantum dalam Undang-Undang;
 - b. Pengungkapannya berpotensi menimbulkan kerugian yang besar yang bisa jadi tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang;
 - c. Kerugian pada tujuan itu harus lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
8. Dari tiga parameter tersebut, layak diajukan pertanyaan, apakah tepat atau perlu ada pembatasan atas hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi *in casu* hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* pada saat Pemilu sedang berlangsung. Argumentasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyampaian informasi hasil survei atau jajak pendapat dan hasil *quick count* sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Pemilu yakni turut memberikan informasi apakah keputusan yang diambil oleh rakyat, tindakan penyelenggara Pemilu, sejalan dengan maksud yang hendak dicapai oleh undang-undang *in casu* Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sepanjang tidak dilumuri tendensi yang menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan Pemilu;
 - b. Dalam masa transisi demokrasi, meningkatnya komunikasi massa menggerakkan kelompok-kelompok yang semula apatis untuk aktif dalam proses politik, tergugah kesadaran sosial dan politiknya sehingga terjadi peningkatan tuntutan terhadap pemerintah yang sangat mencolok. Huntington mengingatkan bahwa pembangunan yang cepat, dan ikut sertanya banyak kelompok baru dalam politik dalam waktu yang singkat, dapat mengganggu stabilitas. Berangkat dari realitas sosial dan politis

tersebut, penyampaian hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal Pemilu berpotensi menimbulkan kerugian besar yang dapat terjadi tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pemilu;

- c. Kerugian berupa terganggunya stabilitas dan terguncangnya ketentraman masyarakat karena penyampaian hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal Pemilu adalah lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Ilustrasi adalah sebagaimana terjadi pada saat Pemilu Kepala Daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan beberapa daerah lain. Artinya, tujuan ideal yang hendak dicapai untuk mewujudkan demokrasi (yakni, keikutsertaan rakyat sebesar-besarnya dalam lapangan politik dan ekonomi), tatkala terjadi kesalahan atau *error* pada hasil survei atau jajak pendapat yang dilakukan pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal Pemilu, maka yang terjadi justru adalah keresahan, dan terganggunya keamanan serta ketertiban masyarakat yang muaranya adalah terancamnya demokrasi itu sendiri.
9. Konstitusi mengamanatkan adanya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas dari potensi-potensi yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan terhadap rasa aman dan lebih jauh adalah perlindungan terhadap integrasi bangsa dan negara. Demikian pula, kebijakan nasional untuk menyukseskan pembangunan acapkali menuntut kesediaan khalayak untuk berkorban dan tidak mendahulukan hak-hak individualnya. Terlebih apabila untuk maksud itu stabilitas nasional (yang banyak diartikan sebagai tiadanya gangguan keamanan dan terpeliharanya ketertiban masyarakat), maka dapat dimengerti manakala hak-hak sipil dan hak-hak politik dibatasi untuk sementara waktu dan dalam lingkup yang terbatas.
 10. Kepentingan bersama untuk mencegah terganggunya rasa aman masyarakat serta kepentingan integrasi bangsa dan keutuhan negara ini menjadi lebih utama ketimbang pemenuhan hak-hak atas segolongan orang atau kelompok orang, karenanya hak-hak sebagaimana didalilkan Pemohon dapat ditunda keberlakuannya sepanjang kepentingan masyarakat luas menghendaki demikian. Hal ini sejalan dengan prinsip *maximum disclosure and limited exception (MALE)*, yang maknanya adalah sekalipun informasi publik bersifat terbuka namun ada sebagian kecil yang dapat dikecualikan. Pengecualian *a quo* dilakukan secara ketat dan terbatas, yaitu hanya dapat dibenarkan

apabila terdapat kepentingan yang sah (*legitimate*) yang harus dilindungi. Maka, sekalipun akses terhadap informasi publik harus maksimal, namun diperkenankan adanya pengecualian sejauh terdapat kepentingan yang sah dan terbatas (*limited*) untuk batas waktu yang jelas, misalnya, selama masa tenang atau saat Pemilu sedang berlangsung.

11. Ketentuan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang *a quo* merupakan aturan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang untuk mengatur pelaksanaan Pemilu. Sepanjang keterangan Ahli Pemohon, Muhammad Qodari, yang menerangkan bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak mempengaruhi ketenteraman dan kenyamanan sosial adalah tidak tepat untuk dijadikan dasar pembenaran, mengingat tidak ada jaminan hukum bahwa tatkala hasil survei atau jajak pendapat diumumkan pada masa tenang dan pada saat pemungutan suara tidak akan memicu konflik ataupun kerawanan sosial yang bermuara terguncangnya kenyamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana pernah terjadi pada saat Pemilu pada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan di beberapa daerah lain. Di sinilah pentingnya pengaturan (*regulation*) dari negara agar pelaksanaan hak-hak konstitusional juga mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar dan kerelaan sebagian orang yang mengaku memiliki hak-hak konstitusional tersebut untuk menunda pelaksanaan hak-hak tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
12. Norma yang dikandung dalam Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, sama sekali tidak menafikan hak-hak konstitusional warga negara yang melakukan survei atau jajak pendapat atau lembaga sosial yang melakukan penghitungan cepat (*quick count*), melainkan norma yang menganut prinsip menyeimbangkan (*proportionate*) antara pemenuhan hak konstitusional seseorang dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Terlebih lagi, karakteristik *quick count*, survei atau jajak pendapat bukanlah partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, *correct* atau *perfect*, namun tetap mengandung potensi *error*. Maka, ketentuan *a quo* tidak tepat jika dipertentangkan dengan norma-norma konstitusi.
13. Sepanjang norma yang dikandung dalam Pasal 245 ayat (3), juga berbanding lurus dengan cita hukum yang hendak dicapai oleh Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.
14. Hasil *quick count* yang diumumkan pada hari pemungutan suara juga berpotensi mengusik kerawanan sosial tatkala yang diumumkan ternyata berbeda dengan hasil resmi perolehan suara kontestan Pemilu. Terlebih tatkala

selisih suara yang diperoleh kontestan-kontestan sangat tipis, yaitu lebih kecil atau sama dengan *margin of error* dari penyelenggara-penyelenggara survei, jajak pendapat atau *quick count*. Dalam kasus-kasus seperti ini potensi konflik dan terganggunya ketertiban masyarakat menjadi sangat besar. Lagi-lagi, negara dihadapkan bagaimana memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban dalam tata hubungan kemasyarakatan. Ketertiban dan ketentraman masyarakat bukanlah milik orang perorang, atau golongan tertentu tetapi dambaan dan milik seluruh masyarakat yang beradab;

15. Sebagai pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) maka ketentuan Undang-Undang *a quo* yang berkonotasi sanksi pidana atas pelanggaran Pemilu adalah seperti hukum alam, dimana setiap penyebab selalu mengundang akibat, reaksi selalu muncul terhadap setiap aksi. Demikian pula, larangan pidana harus selalu diikuti oleh sanksi pidana, maka ketentuan dalam Pasal 282 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah valid adanya dan tidak melawan nilai-nilai konstitusi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.
16. Bahwa sepanjang Pasal 282 dan Pasal 307 UU No. 10 tahun 2008 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap Pasal 245 ayat (2) dan Pasal 245 ayat (3), karena pelanggaran hukum atas ketentuan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (5) sekalipun tidak dimohonkan pengujian, namun ketentuan *a quo* mengkualifikasi pelanggaran hukum Pasal 245 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai tindak pidana pemilu, dipandang valid dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang demokratis.

Berpijak pada pemikiran dan penilaian hukum di atas, seharusnya permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi S.N.